



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang kode pos 50243 Telpon (024) 8311174 (20 saluran)

Fax. (024) 8311266 website :<http://www.jatengprov.go.id>

Surat elektronik setda@jatengprov.go.id

NOTULENSI

PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025 – 2029

Hari/Tanggal : Selasa/8 Juli 2025

Peserta Rapat : 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah;
3. Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Analis Hukum pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah; dan
5. Staf/pelaksana Pada Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah.

Hasil Pembahasan:

1. Pembahasan rancangan Peraturan Daerah dilaksanakan dalam rangka Penyelarasan Substansi rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 untuk selanjutnya dapat disetujui dalam rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah dan selanjutnya diajukan evaluasi ke Kementerian Dalam Negeri.
2. rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 merupakan raperda inisiasi eksekutif yang wajib disusun oleh kepala daerah dengan jangka waktu 6 (enam) bulan sejak dilantik.
3. rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029 diarahkan sebagai upaya untuk mendukung pencapaian cita-cita dan tujuan Pembangunan nasional jangka panjang yang dijabarkan ke dalam perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun ke depan dalam mewujudkan kesejahteraan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah yang berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. dalam rangka mewujudkan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang menghasilkan sasaran pokok dan arah kebijakan daerah.

5. Beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu dilakukan penyempurnaan menjadi sebagai berikut:
- a. Judul dilakukan penyempurnaan sehingga berbunyi sebagai berikut:



GUBERNUR JAWA TENGAH
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025 – 2029
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TENGAH,

- b. Dasar Hukum disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terbaru:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987); Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2013 Tahun 2013 (Lembaran Berita Negara Tahun 2013 Nomor 770);

- b. Ketentuan Pasal 1 disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Provinsi Jawa Tengah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah

Provinsi Jawa Tengah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
18. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
19. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
20. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
21. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

- c. Ketentuan Pasal 2 disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

RPJMD merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2029 dalam bentuk visi, misi Gubernur dan arah pembangunan.

- d. Ketentuan Pasal 3 disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II

SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Dokumen RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Gambaran Umum Daerah;
- c. BAB III : Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
- d. BAB IV : Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah;
- e. BAB V : Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan; dan
- f. BAB VI : Penutup.

- (2) Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- e. Ketentuan Pasal 3 disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III
PELAKSANAAN RPJMD

Pasal 4

- (1) RPJMD menjadi pedoman penyusunan RPKPD yang memuat Visi, Misi, Arah Kebijakan, Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah.
 - (2) RPJMD menjadi pedoman dalam perumusan arah Kebijakan, Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah.
 - (3) Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dijabarkan dalam RKPD.
 - (4) RPJMD menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJMD Kabupaten/Kota yang memuat arah kebijakan, sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam kurun waktu Tahun 2025 – 2029.
- f. Ditambahkan frase "LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR ... dan NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR:" pada akhir batang tubuh raperda.
 - g. Ditambahkan frase "TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR" pada akhir penjelasan Raperda.

6. Draft Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana terlampir.

TIM NOTULENSI